

## Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam

<sup>1</sup>Huzni Farhany, <sup>2</sup>Nina Nurkomalasari

<sup>1,2</sup>Perbankan Syariah, Universitas Suryakencana, Indonesia  
huznifarhany8@gmail.com

### Info Artikel

#### Sejarah artikel :

Diterima Agustus 2022

Direvisi Oktober 2022

Disetujui Oktober 2022

Diterbitkan Oktober 2022

### ABSTRACT

*Waqf is a form of surrender of assets that we can fully return to the Giver of Property, namely Allah SWT by distributing it to people in need either for the sake of worship or for the welfare of the people. The wealth given is the best treasure we have. Philanthropy is defined as an activity of giving or in Islam commonly called ta'awun, because one of the obligations of a Muslim individual is to help others who are in need, with all the things he has, both material and embodied in an act. In Islam, there are many types of philanthropic activities, as we are discussing now, namely waqf, and others such as infaq, alms, and zakat. All of these activities become instruments in increasing philanthropy as a manifestation of prosperity and economic equity. This article discusses the utilization of cash waqf to achieve economic equality for the Indonesian people. Through a library research study with a descriptive-analytical approach, it can be concluded that the utilization of cash waqf aims to achieve economic equity in various sectors, ranging from the micro business sector, Islamic capital market to the education sector. In Indonesia, the distribution of cash waqf has begun to grow. Based on data from the Indonesian Waqf Agency (BWI), the potential for Indonesian cash waqf reaches 180 trillion per year.*

**Keywords :** *Waqf; Philanthropy; Performance; and Islamic Economics.*

### ABSTRAK

Wakaf merupakan satu bentuk penyerahan harta yang kita dapat untuk sepenuhnya dikembalikan kepada Sang Pemberi Harta yakni Allah SWT dengan cara disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan baik demi kepentingan ibadah atau demi kesejahteraan umat. Adapun harta yang diberikan adalah harta terbaik yang kita miliki. Filantropi diartikan sebagai kegiatan berderma atau dalam Islam biasa disebut ta'awun, karena salah satu kewajiban individu muslim adalah menolong sesama yang sedang membutuhkan, dengan segala hal yang dia miliki baik berupa materi ataupun yang diwujudkan dalam suatu perbuatan. Dalam Islam kegiatan filantropi ini sangat banyak jenisnya seperti yang sedang kita bahas sekarang yakni wakaf, dan lainnya seperti Infaq, sedekah, serta zakat. Kegiatan itu semua menjadi instrumen dalam peningkatan filantropi sebagai wujud dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Artikel ini membahas pendayagunaan wakaf uang untuk mencapai pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Melalui kajian yang bersifat *library reseach* dengan pendekatan deskriptif-analisis dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan wakaf uang bertujuan untuk mencapai pemerataan ekonomi di berbagai sektor, mulai dari sektor usaha mikro, pasar modal syariah hingga sektor pendidikan. Di Indonesia, penyaluran wakaf uang sudah mulai tumbuh. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang Indonesia mencapai 180 Triliun per tahun.

**Kata Kunci :** Wakaf; Filantropi; dan Ekonomi Islam.

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang filantropi Islam berarti berbicara tentang segala perbuatan yang berkaitan dengan menyedekahkan harta di jalan Allah. Sedekah merupakan bentuk kesyukuran atas segala nikmat dan karunia Allah. Sebuah ungkapan mengenai pujian terhadap Allah SWT, dimana jika seorang mukmin membagikan nikmat kepada sesama mukmin, kemudian mukmin tersebut memuji Allah atas nikmat yang ia terima maka pahala atas rasa syukur tersebut lebih besar dibanding apapun. Pun para ulama membenarkan atas ungkapan tersebut, sebaik-baiknya harta dan rejeki baik berupa materi ataupun lainnya yang didapat tidak akan bernilai jika tidak di syukuri dan tidak dinafkahkan di jalan Allah (Isnaini, 208: 2017). Adapun wakaf menjadi salah satu wujud Filantropi Islam yang sangat efektif jika dikelola dengan baik bagi penguatan ekonomi umat sehingga dapat melahirkan kesejahteraan pada masyarakat.

Peneliti tertarik meneliti beberapa ayat infaq dan shadaqah yang menjadikan dalil rujukan bagi setiap orang yang ingin melaksanakan wakaf, karena literasi mengenai wakaf di Indonesia masih sangat sedikit bahkan cenderung monoton, terpaku pada Wakaf tanah dan tempat ibadah seperti mesjid dan lainnya.

Karena sejauh ini penulis masih melihat minimnya artikel serta penelitian yang mengupas dalil wakaf lebih mendalam. Adapun yang banyak ditemui adalah penelitian yang fokus terhadap infaq.

Sedangkan ada perbedaan yang cukup signifikan antara infaq dan wakaf yakni dalam harta benda yang di sedekahkan. Dari sisi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan harta zakat, infak, dan sedekah harus langsung disalurkan kepada masyarakat yang berhak (*mustahiq*) (BWI, 2020).

Wakaf berasal dari serapan bahasa arab yakni *waqafa-yaqifi-waqfan*, diartikan secara bahasa adalah menahan. Adapun makna wakaf secara istilah adalah menafkahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa paksaan demi menjaga agama dan kesejahteraan bersama (Cyril Glasse, 432: 1999).

Wakaf merupakan instrument filantropi islam dalam menumbuhkan tingkat perekonomian umat muslim yang sangat unik yang memiliki beberapa manfaat seperti kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*) (Isnaini, 215: 2017). Terlebih wakaf mengajarkan kita dalam memaknai harta yang kita miliki, yakni sebanyak dan sebaik apapun harta yang kita dapat, akan lebih baik jika harta tersebut kita pergunakan di jalan Allah, serta kepemilikan atas wakaf sendiri dikembalikan kepada pemilik mutlak alam semesta yakni Allah SWT. Pemerintahpun telah turut andil dalam pengelolaan wakaf dengan harapan wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan baik bagi individu bahkan negara.

Meskipun kata wakaf sendiri tidak pernah ditemukan dalam al-quran dan hadits tapi seluruh fuqaha meyakini akan makna dalil-dalil infak yang ada dalam al-quran adalah perwujudan dari makna wakaf dimana nilai amal dan manfaatnya sangat besar bagi kesejahteraan umat.

Adapun salah satu ayat al-quran dan hadits yang menjadi dalil wakaf adalah surah ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Maksud ayat diatas dalam tafsir al mishbah adalah:

Seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah SWT. Namun juga bukan berarti apa yang di sedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusnyanya barang yang dia wakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia perbuat semata-mata karena Allah SWT, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang lain (M. Quraishy Shihab, 121: 2012).

Beberapa mufassir meyakini bahwa makna menginfakkan Sebagian harta dalam surat ali Imran ayat 92 ini adalah wakaf.

Wakaf menjadi salah satu ibadah yang melatih setiap individu untuk lebih taat dan dekat dengan Allah, Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Wakaf menjadi salah satu bentuk filantropi islam yang dapat berkembang diberbagai bidang seperti sosial pertanian, kesehatan bahkan pendidikan , tak hanya pada bidanh keagamaan. Wakaf menjadi salah satu bentuk distribusi kekayaan nonpasar untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial ditengah masyarakat (Juhaya, 6: 1995).

Tujuan inti wakaf adalah menahan harta yang diberikan oleh wakif kepada maukuf alaih dengan maksud agar manfaat yang diterima oleh maukuf alaih dapat terus dirasakan, dan pahala yang terus mengalir bagi wakif menjadi bekal di akherat nanti.

Ayat diatas diperkuat lagi oleh adanya hadits shahih yang sangta populer yakni Rasulullah bersabda, dari Abu Huroiroh :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. anak sholih yang mendoakan orang tuanya” (H.R Muslim no. 1631)*

Hadits riwayat tadi sangat jelas memaparkan mengenai tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia. Sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh adalah ketiga amal yang pahalanya terus mengalir. Sebagian besar ulama sefakat bahwa sedekah jariyyah yang dimaksudkan adalah wakaf, karena harta yang diwakafkan dapat terus bermanfaat bagi maukuf alaih.

Hadits ini merupakan hadis yang memotifasi umat mukmin untuk terus berbuat kebajikan selama hidupnya dan memberikan yang terbaik untuk sesama, karena pahala yang tidak akan pernah terputus sampai akhir hayat. Ibarat menanam sebuah pohon walaupun sang penanam sudah meninggal tanaman itu akan tetap berbuah, dan yang menanam akan terus menanam apa yang dia tanam secara terus menerus.

Wakaf berkembang sejak tahun kedua hijriyah dan menjadi instrumen bagi kesejahteraan umat pada saat itu. Mulai berkembang saat Rasulullah SAW memimpin pemerintahan di madinah..

Rasulullah SAW sendiri yang langsung mencontohkan perbuatan wakaf dengan mewakafkan hartanya, lalu diikuti para sahabat dan tabiin, seperti sejarah wakaf tanah khaibar milik Umar Bin Khattab, dan semakin berkembang diikuti oleh umat muslim dari golongan kaya saat itu.

Seperti halnya al Marobi yang menjelaskan tentang makna *Birr* dalam surah Ali Imran ayat 92, adalah memperluas kebaikan atau kebajikan dengan tanda-tanda keimanan yang benar adalah menginfakkan harta di jalan Allah SWT dan merupakan harta yang paling dicintai, dengan niat yang baik dan hati yang ikhlas.

Dalam penggalan ayat tersebut juga sebagian mufassir mengisahkan tentang sahabat Rasul yakni Abu Thalhah yang merupakan pemilik kebun kurma terbanyak di madinah pada saat itu dan kebetulan ada satu kebunnya yang bernama kebun bairuha yang letaknya berhadapan dengan mesjid nabawi saat itu serta terdapat sumber mata air yang selalu dipergunakan oleh Rasulullah SAW. Setelah Abu Thalhah mengetahui wakaf, iapun tak segan mewakafkan kebun bairuha tersebut untuk kepentingan perang dan kesejahteraan umat muslim pada saat itu dan ia hanya berharap kebaikan serta tabungan di sisi Allah SWT. Namun sikap bijak Rasulullah tidak serta merta langsung mengambilnya, tetapi menginfakkannya terlebih dahulu untuk kerabat terdekat Abu Thalhah yang berasal dari golongan biasa yakni Hasan Bin Tsabit dan Ubai Bin Ka'ab. Jadi jelas terlihat oleh kita ketika kita ingin berinfak atau menunaikan wakaf, dahulukan lah keluarga atau kerabat terdekat

Dalam perkembangannya Wakaf memiliki banyak bukti tentang keberhasilannya dalam mensejahterakan umat. Ibnu Batutah (w 1377) yang saat itu berkunjung ke Damaskus, beliau memberitakan mengenai Bahkan ibn Batutah (w. 1377) pernah memberikan laporan ketika ia mengunjungi Damaskus ia menemukan beberapa jenis dan tujuan wakaf yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Ada wakaf yang diberikan untuk orang yang tidak mampu menunaikan ibadah Haji, untuk pertahanan dan keamanan serta militer, pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan lainnya (Isnaini, 219: 2017).

Di negara Islam yang sudah maju bahkan wakaf digunakan untuk membangun universitas yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan pasarana penunjang pembelajaran, bahkan di beberapa universitas disediakan asrama. Ditemukan juga wakaf khusus riset ilmiah di bidang kedokteran, ilmu farmasi dan kajian ilmu lainnya yang menjadikan Islam sebagai salah satu pusat penelitian.

Wakaf menjadi salah satu potensi kekuatan ekonomi jika dikelola dengan baik sehingga dapat berperan secara signifikan bagi pemberdayaan ekonomi umat islam. Bantuan sosial kepada kaum yang lemah secara finansial menjadi prioritas sasaran wakaf.

## METODE

Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat *library reseach* dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data-data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Iskandar (2009), adalah penelitian perpustakaan,

dengan meninjau sejumlah artikel, buku, dan membuka web untuk mendapatkan data, teori, dan konsep yang terkait dengan diskusi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Esensi Wakaf

Membicarakan esensi berarti membicarakan Hakikat, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Adapun hakikat wakaf berarti mengeluarkan harta untuk diinfaqkan dengan jalan pokok harta tersebut kekal tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan kepada keluarganya, sesuai dengan ajaran dan syari'at Islam, tetapi hasilnya yang disalurkan untuk kepentingan ummat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian harta tersebut dimanfaatkan demi kepentingan dan kemaslahatan umat, yang pahalanya akan terus mengalir (shadaqah jariyah) bagi si wakif sekalipun ia sudah meninggal dunia.

Adapun peruntukannya adalah bagi semua umat khususnya mereka yang dhuafa (*fugara wal masakin*) yang membutuhkan bantuan, agar kehidupan dan perekonomiannya bergairah dan berdaya. Dengan wakaf yang dikelola dan diberdayakan secara produktif, maka hasilnya akan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat utamanya mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti perekonomian, pendidikan dan kesehatannya dapat diambil dari dana hasil penegelolaan harta wakaf yang diberdayakan secara benar (produktif dan inovatif).

Di Indonesia, pemerintah dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai. Untuk itu, sebagai langkah kongkrit Kementerian Agama dalam merespon kebutuhan tersebut, dibentuklah Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan lahirnya Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang terpisah dari Direktorat Pemberdayaan Zakat merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi bagi pemberdayaan wakaf secara lebih baik.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi lembaga formal pengelola wakaf dibawah naungan Kementerian agama RI. Data yang disajikan di BWI sangat lengkap. Dalam buku Pintar Wakaf yang dikeluarkan BWI Jenis-jenis wakaf bisa dilihat dari beberapa aspek.

Dilihat dari aspek penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori (BWI, 15-17: 2020):

- *Wakaf Khairi*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum. Misalnya Wakaf masjid, Wakaf Produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin dan lain lain.
- Wakaf Ahli (Dzurri), Yaitu Wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Misalnya wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu, wakaf produktif yang hasilnya hanya untk anak cucu dan lain-lain.

Dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- Wakaf Mubasyir, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Contohnya wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun

masjid dimana umat islam langsung menerima manfaat tersebut sebagai fasilitas ibadah.

- Wakaf Istismari (Wakaf Produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih.

Dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- Wakaf 'Am yaitu wakaf yang peruntukannya bersifat umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif.
- Wakaf 'Khash, wakaf yang peruntukannya bersifat khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif.

Lalu dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- Wakaf mu'abbad (wakaf selamanya) yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- Wakaf mu'aqqat wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

### **Tatacara Pengelolaan Wakaf**

#### **Tatacara Pengelolaan wakaf tanah**

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Kementerian Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah terutama tentang pensertifikatan tanah wakaf Kementerian Agama bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan dalam syari'at Islam tidak secara khusus wakaf diterangkan dalam al-qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang infaq fisabilillah.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaksanaan wakaf di Indonesia yang belum memahami bagaimana cara mengelola wakaf dengan baik dan produktif. Wakif tidak menanyakan bagaimana kepengurusan harta benda wakaf dalam hal pengadministrasian ke badan wakaf untuk memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh akta ikrar wakaf (AIW) untuk menghindari sengketa di masa depan tanah wakaf hanya untuk beberapa tahun jadi memahami waqaf tidak harus ada akta ikrar wakaf sudah merasa cukup selesai MoU dengan lembaga pengelola.

Faktor - faktor hambatan perkembangan wakaf adalah manajemen pengelolaan wakaf dan sumber daya pengelolanya. Indonesia jauh tertinggal dari negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan wakaf.

Adapun tatacara pengelolaan wakaf tanah yang tertuang dalam Peraturan BWI nomor 1 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Calon wakif datang ke KUA terdekat dengan membawa kelengkapan berupa identitas diri dan dokumen sah atas tanah yang dimiliki.
- Wakif melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nazhir dengan saksi kepala KUA dan para penerima manfaat. (setidaknya ada dua orang saksi yang hadir dalam proses ikrar tersebut)
- Kepala KUA membuat akta ikrar wakaf dan surat pengesahan.
- Salinan akta ikrar diberikan pada wakif dan nazhir.
- Nazhir melakukan pendaftaran atas tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

### Tata Kelola Wakaf Uang di Indonesia

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih. (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf uang Dalam pelaksanaan wakaf uang, yaitu:

- Wakif, yakni orang, lembaga maupun badan hukum yang mau mewakafkan uangnya
- Nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- LKS-PWU, adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
- PPAIW, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
- b. (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- c. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- d. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU d) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf).

Apabila Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk hadir dalam penterahan wakaf uang. Wakif atau wakil atau kuasanya dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya Nazhir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut kepada LKS-PWU.

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang.
- b. Nama Wakif.
- c. Alamat Wakif .
- d. Jumlah wakaf uang.
- e. Peruntukan wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf.
- g. Nama Nazhir yang dipilih.
- h. Alamat Nazhir yang dipilih
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Wakaf uang, investasi wakaf uang dan hasil invertasi wakaf uang yang telah disetorkan dari wakif melalui LKS PWU, selanjutnya akan dikelola oleh Nazhir. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh Nazhir melalui dua mekanisme:

- Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi umat.
- Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatankegiatan social keagamaan (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Nazhir sebagai pengelola wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.
- b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.
- c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang.
- d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang. (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Menurut Drs. Susono Yusuf selaku komisioner bidang humas, Sosialisasi, dan Literasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam situs resmi BWI menerangkan perkembangan dunia perwakafan di Indonesia, mempunyai tiga fase dalam perkembangannya, yakni.

- i. Fase Tradisional Pada fase ini wakaf untuk pembangunan masjid, mushala dan pendidikan islam. Artinya wakaf pada fase ini sangat konsumtif.
- ii. Fase Transisi  
Fase ini wakaf mulai berperan dan berkembang kepada bagaimana membangun sebuah masyarakat yang berdaya dari manfaat hasil wakaf.
- iii. Fase Profesional  
Pada fase ini wakaf sudah berkembang jauh. Wakaf sudah menjelma sebagai instrument ekonomi keuangan syariah. Dan karena itu wakaf sudah melahirkan



produk yang namanya Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang terbaru. Kemudian Waqf Core Principle (WCP). Wakaf yang sudah berkembang sedemikian rupa, maka tata kelola wakaf harus diatur oleh regulasi yang lebih kredible bahkan berstandar internasional.

Wakaf di Indonesia sebagaimana yang sudah kita lihat mulai tumbuh dan berkembang seperti wakaf yang menyangkut asset yang bergerak misalnya wakaf saham, wakaf deposito wakaf surat berharga. Dari segi pengelolaannya pun sudah mulai mengalami kemajuan, dikelola secara produktif hasil manfaatnya boleh untuk mauquf alaih seperti tempat ibadah, pendidikan islam dan juga untuk kesejahteraan sosial. Artinya dewasa ini Indonesia sudah menjajal Fase ketiga dalam pengelolaan wakaf, pertumbuhan fase ini perlu dipacu lagi oleh BWI agar pengelolaan dan hasil wakafnya bisa terasa dan terjangkau luas oleh masyarakat yang lebih membutuhkan.

### Wakaf Uang Sebagai Penguat Ekonomi Umat.

Sejak dilegalkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dan fatwa MUI terkait wakaf uang, maka beragam program wakaf produktif pun berkembang dengan sangat pesat. Berbagai lembaga wakaf baik dari pemerintah maupun swasta ikut serta menawarkan berbagai macam program yang nantinya ditawarkan ke berbagai macam donatur dari kalangan masyarakat kelas atas ataupun lembaga lembaga besar yang mempunyai Unit Pelayanan Zakat (UPZ) sendiri. Wakaf uang menjadi instrument alternative penguat ekonomi umat yang potensinya sangat besar. Sifatnya yang abadi seharusnya mampu menarik minat penduduk muslim Indonesia untuk serta merta mewakafkan hartanya.

Dalam konteks Indonesia, BWI memberikan ijin dan sertifikasi terhadap lembaga keuangan syariah untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang. LKS ini bisa Bank bisa institusi non bank, institusi non bank yang telah mendapat ijin sebagai LKS PWU antara lain BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) serta lembaga Filantropi pengelola wakaf, zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan data Indeks Wakaf Nasional Badan Wakaf Indonesia tahun 2021, terjadi pertumbuhan di setiap provinsi. Berikut data Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2020-2021:

**Tabel 1. Data Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2020-2021**

Provinsi	Nilai IWN 2020	Nilai IWN 2021
Aceh	0.359	0.234
Lampung	0.267	0.085
Bali	0.191	0.490
Sultra	0.158	0.111
Jateng	0.148	0.125
Kaltim	0.146	0.412
Banten	0.141	0.099
Bengkulu	0.140	0.091
Kalteng	0.135	0.091
Malut	0.131	0.103
Papua Barat	0.127	0.036
Kepri	0.125	0.076
Sulut	0.119	0.074
Kalbar	0.118	0.096
Maluku	0.115	0.211
Jatim	0.111	0.339

Provinsi	Nilai IWN 2020	Nilai IWN 2021
Babel	0.111	0.102
Sulteng	0.109	0.075
Sumbar	0.101	0.095
NTB	0.101	0.095
Kalsel	0.101	0.107
DKI Jakarta	0.099	0.433
DIY	0.098	0.099
NTT	0.095	0.092
Kalut	0.094	0.091
Jambi	0.092	0.080
Riau	0.090	0.054
Sulbar	0.082	0.070
Jabar	0.078	0.074
Papua	0.077	0.077
Sulsel	0.075	0.073
Sumsel	0.073	0.316
Sumut	0.051	0.070
Gorontalo	0.051	0.036

Sumber: BWI, (diolah 2022)

Adapun program yang didanai oleh wakaf uang diantaranya:

a. Wakaf Kebun Sawit Produktif

Ada satu lembaga filantropi yang menarik peneliti yakni Yayasan Cinta Wakaf Indonesia beralamat di Graha Harapan Blok K2 no. 11 Cluster Taman Sakura Kelurahan babelan Kecamatan Babelan Kota Bekasi Jawa Barat. Membuka donasi online melalui situs resminya [cintawakaf.org](http://cintawakaf.org). Uniknya di yayasan ini hanya memiliki satu program wakaf produktif yakni Wakaf Kebun Sawit Produktif dengan luas lahan 80.000m<sup>2</sup> terletak di Desa tandan sari SP6-SP8, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan hasil keuntungan bersih dari kegiatan wakaf produktif 90% akan disalurkan untuk kegiatan kesejahteraan umat baik bersifat charity atau produktif, sedangkan 10 % untuk pengelola (Nazhir).

Dilihat dari lahan garapannya yang cukup luas betapa banyak penduduk sekitar yang berprofesi sebagai petani dan menggantungkan hidupnya untuk mencari nafkah dilahan produktif tersebut. Yayasan Cinta Wakaf Indonesia ini telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekitar disamping hasil pertaniannya ang akan disalurkan kepada mauquf alaih. Disini terlihat jelas bahwa wakaf telah berperan dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Di unduh dari laman [www.tagar.id](http://www.tagar.id) bahwa keuntungan bersih (netto) yang dihasilkan dari kelapa sawit dengan luas per 10.000m<sup>2</sup> yakni mencapai Rp 98.000.000 per tahun. Ini berbanding lurus dengan data yang disajikan oleh BWI bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun.

b. Beasiswa 1.000 Bidan dan Dokter Muslimah Spesialis Kandungan

Bekerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung Semarang BWI mengadakan Program Beasiswa 1.000 Bidan dan Dokter Muslimah Spesialis Kandungan, agar kebutuhan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan perempuan terpenuhi dengan baik. Dewasa ini sarana dan prasara ibu hamil memang banyak kendala, selain belum terjangkau nya dokter spesialis kandungan di pedesaan dan pelosok

juga terkadang klinik bersalin bidan desa tidak memenuhi standar seperti tidak adanya alat Ultrasono Grafi (USG). Biaya yang sangat mahal untuk pemeriksaan UDG juga terkadang menjadi kendala ibu hamil untuk memeriksakan kandungan. Dengan adanya program ini generasi Indonesia diharapkan bisa sehat dan tumbuh dengan baik sejak dalam kandungan.

c. Wakaf Saham

Wakaf saham adalah salah satu jenis dari wakaf produktif yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Al-Azhar Indonesia. wakaf saham pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua model. Pertama, wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham. Dan wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai obyek wakaf. Model wakaf Saham pertama berasal dari bagian (%) keuntungan investor saham syariah, Kemudian model wakaf ini melibatkan AB-SOTS, sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan. Keuntungan yang dipotong akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf. Nantinya lembaga pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau langsung dikonversi menjadi aset sosial (mesjid, sekolah, dan sebagainya). Sementara itu, untuk model wakaf yang kedua, sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah. Yang diserahkan untuk keperluan wakaf adalah saham syariah yang dibeli (bukan keuntungan dari saham syariah). Saham syariah (yang akan diwakafkan) disetor/ diserahkan ke lembaga pengelola investasi. Sedangkan, keuntungannya berasal dari pengelolaan saham syariah oleh pengelola investasi akan disetor ke lembaga pengelola wakaf. Bahwa untuk wakaf saham model kedua ini, lembaga pengelola wakaf akan menkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau aset sosial. Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak bisa diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin pemberi wakaf dan disebutkan dalam perjanjian wakaf.

d. Wakaf Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Adalah program wakaf tunai yang dikelola oleh rumah wakaf Indonesia dalam bentuk investasi pada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Hasil pendayagunaan wakaf UMKM ini adalah untuk sebesar besar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk-bentuk program sosial. Adapun pengimplementasian program wakaf tunai ini terlebih dahulu dilakukan program pelatihan pengelolaan keuangan bagi para UMKM terpilih jenis usahanya yang dinilai prospektif, sehingga profit bagi hasil yang didapatkan nantinya agar bisa dirasakan mauquf alaih secara keberlangsungan dan terus menerus ataupun didonasikan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial.

e. Wakaf Ekonomi

Program wakaf ekonomi yang dikembangkan oleh Yayasan Global Wakaf ACT difokuskan pada bidang Wakaf Ternak menggerakkan perekonomian lewat Lumbung Ternak Masyarakat. Indukan ternak qurban yang diwakafkan akan dipelihara dan dikembangkan serta terus dimanfaatkan demi kemaslahatan umat. Wakaf Uang sangat memberikan peran penting bagi penguatan ekonomi masyarakat kecil, Sebenarnya masih banyak program lain yang sudah dikembangkan oleh lembaga Nazhir dan telah menghasilkan. Dari semua program yang ada hampir semua lembaga memegang konsep utama dalam wakaf, yaitu mempertahankan asetnya serta mengalirkan keuntungannya kepada mereka yang berhak dan membutuhkan. Diasumsikan Apabila 100 juta dari 204 juta muslim

Indonesia melaksanakan wakaf rata-rata Rp 100.000 per bulan. Total wakaf yang terkumpul dalam satu bulan: Rp 10 triliun, dalam setahun Rp 120 triliun. Bila hanya tercapai 50 persen saja, jumlah Wakaf-Uang terkumpul dalam satu tahun Rp 60 triliun. Dengan wakaf senilai 60 triliun rupiah, setiap tahunnya kita dapat membangun Rumah Sehat Modern seharga 50 miliar sebanyak 1.200 unit, 6.000 Sekolah Islam Terpadu, mengaktivasi belasan ribu hektar lahan, dan berbagai manfaat lainnya demi menciptakan peradaban dunia yang lebih baik. Program-program wakaf ditujukan untuk membantu masyarakat umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus dapat memberdayakan mereka sehingga lebih produktif dan berdaya.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) memiliki peran yang sangat tinggi dalam pemerataan ekonomi masyarakat dan memiliki peran yang signifikan dalam membantu pertumbuhan ekonomi umat melalui wakaf produktif. Berdasarkan data indeks wakaf nasional tahun 2020-2021 yang diterbitkan BWI. Terjadi kenaikan yang signifikan di Provinsi Bali yakni di tahun 2020 dengan angka 0.191% dan pada 2021 naik ke 0.490%. Provinsi Bali yang notabene penduduknya minoritas muslim tapi memiliki kinerja wakaf yang baik.

Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan juga surat-surat berharga. Jika dikelola secara produktif, maka akan mampu mengatasi ekonomi umat seperti kemiskinan, kelaparan dan keterpurukan yang melanda umat islam di Indonesia. Oleh karenanya langkah-langkah dalam menggerakkan pemberdayaan wakaf tidak hanya di fokuskan pada Nazhir tetapi juga Negara berperan aktif sebagai fasilitator dan eksekutor yang memfasilitator dan menggerakkan masyarakat dari kalangan aghniya yang muhsinin untuk menunaikan wakaf juga memberikan banyak kemudahan dalam penyalurannya terhadap mauquf alaih. Para penggagas wakaf uang (produktif) dengan merujuk ke berbagai dalil yang ada dalam berbagai mazhab lebih memfokuskan kepada keabadian manfaat, meskipun bendanya dapat berupa uang ataupun benda-benda bermanfaat lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia. Akuntabilitas nazhir merupakan variabel utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Inovasi manajemen wakaf merupakan hal yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Serta diperlukannya reformasi pengaturan kelembagaan dan hubungan jaringan nazhir di seluruh negeri.

Jika masyarakat Indonesia dapat terus meningkatkan kesadaran akan wakaf uang, maka ekonomi Indonesia akan terbantu kestabilannya dengan terus berputarnya sektor usaha mikro yang didanai oleh wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), cet. Ke-3

Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falasifah*, (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th]), Juz II

- Ali Al-Sabuni, Muhammad, *Safwah al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Qalam), juz I,
- Al-Qurtubi, *al-Jami' Li ahkami al-Qur'an*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats-al-Araby) Juz. 3
- Al-Qur'an al-Karim dan Tarjamah Kemenag
- Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar), 2005, cet. 1
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid VIII,
- BWI, Buku Pintar Wakaf, (Jakarta) 2018
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (t.t: Paradigma Baru, 2007)
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 432
- Hawwa, Sa'id, *al-Islam*, (Jakarta: al-I'tisham), cet. ke 3,
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, , (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2016.
- Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana) 2015
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2012.
- Majma' Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1972) jilid 1
- M. Quraissy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121.
- Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2007)
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indoensia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995, Hal 6.
- Shahih Muslim (Kutub al-Tis'ah)
- Internet
- [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id)
- [www.cintawakaf.org](http://www.cintawakaf.org)
- [www.globalwakaf.com](http://www.globalwakaf.com)
- [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)
- [www.wakafalazhar.com](http://www.wakafalazhar.com)